

SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PERKAWINAN BEDA AGAMA

Zaidah Nur Rosidah

IAIN Surakarta

e-mail: zaidahnurr@yahoo.com

Abstract

This research aims to know the horizontal and vertical synchronization of legislation on interfaith marriage in Indonesia. This study is a part of normative legal research which is projected to examine the harmonization of legislation regarding interfaith marriage. The current approach of this research is legislation approach (*statue* approach) in which the data was collected by reciting the literature of primary and secondary legal materials. The next to analysis the data, the researcher examined them through horizontal and vertical synchronization. And the last, the finding outs are: *the first*, it horizontally occurs discrepancies between the regulation No. 1 of 1974 on Marriage and the regulation No. 23 of 2006 on Demographic and Civic Administration. According to the marriage regulation, interfaith marriage is prohibited meanwhile Demographic and Civic Administration regulation allows it. *The second*, vertically, between the Marriage regulation of the Government Regulation No. 9 of 1975 and Presidential Decree No. 9 of 1991 already contained synchronization that prohibits interfaith marriage. However, the Cross Marriage Regulation No. 158 of 1898 occurred discrepancies in where Marriage regulation prohibits people to do the interfaith marriage, meanwhile according to the Cross Marriage Regulation, interfaith is not a barrier to marry.

□

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi secara horisontal maupun vertikal peraturan perundang-undangan tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang diproyeksikan untuk meneliti harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan beda agama. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisa data dilakukan melalui sinkronisasi secara horisontal dan vertikal. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah: *pertama*, secara horisontal terjadi ketidaksinkronan antara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menurut UU Perkawinan, perkawinan beda agama dilarang, sedang dalam UU Administrasi Kependudukan, hal itu diperbolehkan. *Kedua*, secara vertikal antara UU Perkawinan dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Inpres No. 9 Tahun 1991 sudah terdapat sinkronisasi yaitu melarang perkawinan beda agama. Tetapi dengan Peraturan Perkawinan Campuran No. 158 Tahun 1898 terjadi ketidaksinkronan. UU Perkawinan melarang perkawinan mereka yang berbeda agama, sedangkan menurut Peraturan Perkawinan Campuran, perbedaan agama bukan penghalang melangsungkan perkawinan.

Keywords: sinkronisasi horisontal, sinkronisasi vertikal, peraturan perundang-undangan, perkawinan beda agama

Pendahuluan

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan, dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945. Dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Hazairin dalam bukunya *Tinjauan Mengenai UU No. 1 Tahun 1974* menjelaskan, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.¹

Salah satu persoalan krusial yang hingga kini tetap mengemuka di dalam UU Perkawinan adalah perkawinan beda keyakinan atau lebih spesifik perkawinan beda agama. Dimaksudkan dengan keyakinan adalah percaya dengan sungguh-sungguh akan kebenaran suatu ajaran, dan termasuk salah satunya percaya terhadap ajaran agama. Sedangkan agama berkaitan dengan kepercayaan tercermin pada ajaran ibadat dan kewajiban agama tertentu kepada Tuhan. Dengan demikian kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan tidak identik dengan agama. Keberadaan agama sebagai cara untuk mengenal dan percaya akan Allah sekurangnya dicirikan akan adanya kitab suci, nabi sebagai utusan dan masyarakat pendukungnya.²

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan antar agama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di

¹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 10.

²Mudiarti Trisnaningsih, *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia* (Bandung: Utomo, 2007), h. 2.

Indonesia. Kenyataan menunjukkan perkawinan antar agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agamanya. Banyak kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat, seperti perkawinan antara artis Jamal Mirdad dengan Lydia Kandau, Katon Bagaskara dengan Ira Wibowo, Ari Siharsale dengan Nia Zulkarnaen, Dedi Coubusher dengan Kalina, Frans dengan Amara, Sonny Lauwany dengan Cornelia Agatha, dan masih banyak lagi.³ Meski ada sebagian dari mereka yang sekarang telah bercerai.

Perkawinan antar agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seharusnya tidak terjadi jika dalam hal ini negara atau pemerintah secara tegas melarangnya dan menghilangkan sikap mendua dalam mengatur dan melaksanakan suatu perkawinan bagi rakyatnya. Sikap ambivalensi pemerintah dalam perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek apabila tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama, dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan menganggap sah perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negeri.

Realitas tersebut di atas menunjukkan UU Perkawinan belum memberi ketegasan pengaturan tentang perkawinan beda agama. Demikian juga belum ada ketegasan pengaturan tentang sahnya perkawinan di luar peneguhan secara agama. Persoalan semakin bertambah apabila mengingat hingga kini ternyata pengakuan terhadap keberadaan agama tertentu oleh pemerintah juga belum tegas. Ketidaktegasan semakin menyulitkan, karena selama ini kata "agamanya dan kepercayaannya itu" sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (1), masih menjadi bahan perdebatan dan belum kunjung selesai. Keberatan muncul, manakala terdapat pihak-pihak yang menginterpretasikan agama sebagai bermakna setara antara agama dan kepercayaan. Perdebatan sengit di dalam masyarakat dalam memberi makna antara agama dan kepercayaan telah menjadikan penganut kepercayaan berada dalam naungan pembinaan institusi kebudayaan, dan bukan dalam pembinaan Departemen Agama.⁴

Perkawinan beda agama bukanlah perkawinan campuran dalam pengertian hukum nasional kita karena perkawinan campuran menurut UU Perkawinan disebut sebagai perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA. Akan tetapi perkawinan beda agama di masyarakat sering pula disebut sebagai perkawinan campuran.

³Raimond Flora Lamandasa, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia", <http://www.scrtd.com/Raimond%20flon%20lamandasa,%20my%20publised%20files>, diakses tanggal 30 Juni 2010.

⁴Mudiarti Trisnaningsih, *Relevansi Kepastian Hukum*, h. 3.

Penafsiran resmi UU Perkawinan hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan.⁵ Meskipun tidak ada satu pasal pun yang secara jelas dan tegas melarang perkawinan bagi mereka yang berbeda agama.

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 huruf a justru memberikan peluang bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan beda agama. Ketentuan tersebut berbunyi: "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Maksud dari perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Ketentuan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan membuka peluang bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan beda agama tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Perkawinan baik di KUA maupun Kantor Catatan Sipil. Mereka dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk diberikan izin melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Apabila permohonan perkawinan beda agama telah memperoleh penetapan pengadilan maka Kantor Catatan Sipil tidak ada alasan untuk menolak mencatatkan perkawinan beda agama tersebut.

Penafsiran Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing, tetapi di dalam UU Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a dimungkinkan perkawinan antar agama. Dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut terjadi pertentangan satu dengan yang lainnya. Di dalam UU Perkawinan, perkawinan beda agama dilarang, tetapi di dalam UU Administrasi Kependudukan, perkawinan beda agama diperbolehkan. Penelitian ini penting dilakukan mengingat bahwa ada pertentangan antara peraturan satu dengan yang lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan preskripsi mengenai pengaturan perkawinan beda agama sehingga sinkron satu dengan yang lainnya.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini mencakup kegiatan inventarisasi hukum positif, sistematika peraturan perundang-undangan, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yakni penelitian untuk memberikan saran bagaimana seharusnya

⁵<http://anggara.org/2007/07/05/perkawinan-beda-agama-di-Indonesia/>, diakses tanggal 8 Agustus 2009.

nya keserasian peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan beda agama diatur secara jelas dan tegas serta tidak mengandung pertentangan satu dengan yang lainnya. Hal ini sebagaimana karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.⁶ Untuk dapat memberikan preskripsi itulah diperlukan suatu penelitian hukum. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penggunaan pendekatan ini dianggap perlu untuk memahami hierarki, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.⁷

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Stbl No. 158 Tahun 1898 tentang Perkawinan Campuran. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi semua publikasi tentang perkawinan beda agama yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan-bahan tersebut akan dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, artikel, dan internet (*cyber media*).

Jawaban atas permasalahan penelitian ini, dilakukan dengan analisa sinkronisasi secara horisontal dan vertikal terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan beda agama. Sinkronisasi horisontal peraturan perundang-undangan ini dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat mengenai bidang yang sama. Sedangkan sinkronisasi vertikal dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang kedudukannya tidak sederajat.⁸

Teori Sistem Hukum dan Moralitas

Lon L. Fuller, sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, mengajukan satu pendapat untuk mengukur apakah kita pada suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum. Ukuran tersebut diletakkannya pada delapan asas yang di-

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 22.

⁷*Ibid*, h. 102.

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum*, h 85.

namakan *principles of legality*, yaitu: 1) Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan; 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan; 3) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku; 4) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti; 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain; 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan; 7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi; 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.⁹

Kedelapan asas yang diajukannya itu sebetulnya lebih dari sekedar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu. Kegagalan untuk menciptakan sistem yang demikian itu tidak hanya melahirkan sistem hukum yang jelek, melainkan sesuatu yang tidak bisa disebut sebagai sistem hukum sama sekali.

Prinsip legalitas yang kelima, yaitu suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain, menjadi isu yang sangat penting dalam penelitian ini, berkaitan dengan adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam suatu negara tidak menghendaki atau membenarkan atau membiarkan adanya pertentangan atau konflik di dalamnya. Dengan adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generalis*, *lex posteriori derogat legi priori*.¹⁰

Prinsip kelima paralel atau ekuivalen dengan sinkronisasi aturan. Sinkronisasi aturan adalah mengkaji sampai sejauhmana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya. Ada dua jenis cara pengkajian sinkronisasi aturan yaitu: *pertama*, sinkronisasi vertikal, mengidentifikasi apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada. *Kedua*, sinkronisasi

⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), h. 51-52.

¹⁰Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 92-94.

horizontal, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama.¹¹

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Menilik legalitas dari suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan, salah satu teori yang dapat digunakan untuk menganalisis apakah suatu ketentuan perundang-undangan tersebut legal atau tidak adalah teori *Stufenbau Des Rechts* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut teori *Stufenbau Des Rechts*, legalitas suatu peraturan perundang-undangan dapat ditilik dari hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Artinya teori ini menghendaki adanya tingkatan dalam peraturan perundang-undangan.

Hierarki atau tata urutan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan MPR; 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah provinsi; 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sementara itu, berkaitan dengan kaidah dan asas hukum, Purnaadi Purwacaraka dan Soerjono Soekanto berpendapat, agar suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku efektif, maka secara substansial harus memperhatikan beberapa asas yaitu: *pertama*, undang-undang tidak boleh berlaku surut; artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku. *Kedua*, undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (*Lex Superior Derogat Lex Inferiori*). *Ketiga*, undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*; *Keempat*, undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama (*Lex Posteriori Derogat Lex Priori*). *Kelima*, undang-undang tidak dapat diganggu gugat; artinya adalah undang-undang hanya dapat dicabut dan atau diubah oleh lembaga yang membuatnya.

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 85.

Keenam, undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian maupun pembaharuan (inovasi).¹²

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Agama

Hukum Islam pada prinsipnya tidak memperkenankan perkawinan antar agama. Al-Qur'an dengan tegas melarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik seperti yang tertulis dalam Surat al-Baqarah: 221. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan dengan Inpres No. 1 Th. 1991 tidak mengakomodir perkawinan beda agama. Bahkan pada 1 Juni 1980 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim, termasuk perempuan *ahl al-Kitāb*, maupun sebaliknya. Keputusan Fatwa MUI No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama¹³ menetapkan fatwa tentang Perkawinan Beda Agama, yaitu: 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, dan 2) Perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita *ahl al-Kitāb*, menurut *qawl mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah. Pendapat lain mengatakan bahwa dalam konsep konvensional maupun kontemporer (modernis) perkawinan wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim telah disepakati keharamannya. Adapun pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslimah masih terdapat perbedaan di kalangan ulama.

Dalam agama Kristen Protestan (Protestan) perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan. Alasan apapun yang mendasarinya, dalam agama ini perkawinan beda agama dilarang.¹⁴ Pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agar pengikutnya kawin dengan orang yang seagama, karena tujuan utama perkawinan untuk mencapai kebahagiaan sehingga akan sulit tercapai kalau suami istri tidak seiman. Ketika terjadi perkawinan antara seseorang yang beragama Protestan dengan pihak yang menganut agama lain, mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing. Kepada

¹²Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 117.

¹³http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=135, diakses tanggal 30 Juli 2011.

¹⁴www.vhrmedia.com/peernikahan-beda-agama-konsultasi420.html, diakses tanggal 28 Juli 2011.

mereka diadakan pengembalaan khusus. Pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka.

Ada gereja-gereja tertentu yang memberkati perkawinan campur atau beda agama ini, setelah pihak yang bukan Protestan membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut agama Protestan. Keterbukaan ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa pasangan yang tidak seiman itu dikuduskan oleh suami atau isteri yang beriman. Ada pula gereja tertentu yang bahkan tidak sekedar tidak memberkati, namun memilih untuk mengeluarkan anggota gereja yang kawin dengan orang yang tidak seagama itu dari keanggotaannya.¹⁵

Adapun menurut Agama Kristen Katholik (Katholik), pada prinsipnya perkawinan beda agama tidaklah dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan agama Katholik memandang perkawinan sebagai sakramen. Namun kemudian pada tiap gereja Katholik pasti ada proses dispensasi yang memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama. Salah satu halangan yang dapat mengakibatkan perkawinan tidak sah yaitu perbedaan agama. Bagi Gereja Katholik menganggap bahwa perkawinan antar seseorang yang beragama Katholik dengan orang yang bukan Katholik, dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katholik dianggap tidak sah. Disamping itu, perkawinan antara seseorang yang beragama Katholik dengan orang yang bukan Katholik bukanlah merupakan perkawinan yang ideal. Hal ini dapat dimengerti karena agama Katholik memandang perkawinan sebagai sakramen sedangkan agama lainnya (kecuali Hindu) tidak demikian karena itu Katholik menganjurkan agar penganutnya kawin dengan orang yang beragama Katholik.¹⁶

Dalam tradisi Agama Budha sebenarnya perkawinan beda agama tidaklah terlalu bermasalah, hanya saja memang disarankan untuk satu agama. Perkawinan antar agama dimana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut cara agama Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak beragama Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan "atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka" yang merupakan dewa-dewa umat Budha.

¹⁵Zaldy Munir, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Agama-agama", <http://zaldym.wordpress.com/2008/07/15/perkawinan-beda-agama-dalam-perspektif-agama-agama>, diakses tanggal 2 September 2011.

¹⁶*Ibid.*

Agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain. Akan tetapi kalau penganut agama lainnya bersedia maka harus dilakukan menurut agama Budha. Di samping itu, dalam upacara perkawinan itu kedua mempelai diwajibkan untuk mengucapkan atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka, ini secara tidak langsung berarti bahwa calon mempelai yang tidak beragama Budha menjadi penganut agama Budha, walaupun sebenarnya ia hanya menundukkan diri pada kaidah agama Budha pada saat perkawinan itu dilangsungkan. Untuk menghadapi praktek perkawinan yang demikian mungkin bagi calon mempelai yang tidak beragama Budha akan merasa keberatan.¹⁷

Agama Hindu tidak mengenal perkawinan beda agama. Apabila salah seorang calon mempelai tidak beragama Hindu, maka dia diwajibkan menikah sebagai penganut agama Hindu.¹⁸ Perkawinan orang yang beragama Hindu yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Menurut Dde Pudja, suatu perkawinan batal karena tidak memenuhi syarat apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum Hindu tetapi tidak memenuhi syarat untuk pengesahannya. Misalnya mereka tidak menganut agama yang sama pada saat upacara perkawinan itu dilakukan, atau dalam hal perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan menurut hukum Agama Hindu.¹⁹

Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara nasional bagi seluruh penduduk Indonesia tanpa melihat suku dan agama. Di dalam UU Perkawinan ketentuan mengenai perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas dan tegas. Ada beberapa pasal yang terkait dengan perkawinan beda agama, yaitu Pasal 2, Pasal 8 (f), Pasal 57 dan Pasal 66. Pasal 2 menyatakan bahwa: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸www.vhrmedia.com/pernikahan-beda-agama-konsultasi420.html, diakses tanggal 28 Juli 2011.

¹⁹*Ibid.*

Penjelasan Pasal 2 menegaskan bahwa dengan perumusan Pasal 2 ayat (1), maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut berarti bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, dan ketentuan yang dilarang oleh agama berarti dilarang juga oleh undang-undang perkawinan.

Pasal 8 (f) menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Sedangkan Pasal 57 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Ketentuan Pasal 66 UU Perkawinan menyatakan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op Gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Dalam undang-undang ini ketentuan yang terkait dengan perkawinan beda agama terdapat dalam Pasal 34, 35 dan 36 tentang pencatatan perkawinan. Pasal 34 menyatakan bahwa: (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan..

Pasal 35 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: 1) Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan 2) Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 35 huruf a menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Pasal 36 menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974

Secara umum tidak ada satu pasal pun dalam PP No. 9 Tahun 1975 ini yang terkait dengan perkawinan beda agama, tetapi ada beberapa pasal yang menjelaskan mengenai pencatatan perkawinan. Pasal 2 menyatakan bahwa: (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Pasal 6 menyatakan bahwa: (1) Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang. Sementara Pasal 10 menyatakan bahwa: (1) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Inpres No. 9 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Tentang perkawinan beda agama dalam KHI ini diatur di dalam Buku I tentang Perkawinan, yang termuat dalam dalam Pasal 40 dan 44. Pasal 40 menyatakan adanya larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (1) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; (2) seorang wanita yang masih berada dalam masa *'iddah* dengan pria lain; (3) seorang wanita yang tidak beragama Islam. Sedangkan Pasal 44 menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Stbl. 1898 No. 158 tentang Peraturan Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran juga diatur dalam Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. 23 - Stbl 1898 No. 158, Dir. Dandit. dengan Stbl. 1901/348, 1902/311, 1907/205, 1918/30, 159, 160 dan 161, 1919/81 dan 816, 1931/168 jo 423. Pasal 1 menyatakan bahwa yang dinamakan perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang, di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Pasal 2 menyatakan bahwa seorang perempuan (isteri) yang melakukan perkawinan campuran selama pernikahan itu belum putus, maka si perempuan (isteri) tunduk kepada hukum yang berlaku untuk suaminya maupun hukum publik maupun hukum sipil.

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk si suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang selalu harus ada. Sedangkan Pasal 7 menyatakan bahwa: (1) Perkawinan campuran tak dapat dilakukan, sebelumnya terbukti bahwa hal-hal yang mengenai diri si perempuan itu telah dipenuhi yakni aturan-aturan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum yang berlaku untuk si perempuan itu, yang bersangkutan paut dengan sifat-sifat dan syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan dan begitu juga formalitiet-formalitiet yang harus dijalankan sebelum perkawinan itu dilakukan. (2) Perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan itu.

Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama

Sinkronisasi Horisontal

Sinkronisasi horizontal yaitu sinkronisasi aturan yang mengkaji sampai sejauhmana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya, yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti hendak mensinkronkan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan beda agama antara UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kedudukan kedua peraturan perundang-undangan tersebut adalah sama atau sejajar sehingga sinkronisasi dilakukan secara horisontal.

Dalam UU Perkawinan, ketentuan mengenai perkawinan beda agama tidak disebutkan secara jelas dan tegas. Akan tetapi penafsiran dapat dilakukan terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Adapun pasal-pasal

yang terkait dengan perkawinan beda agama terdapat dalam Pasal 2, Pasal 8, Pasal 57 dan Pasal 66. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan, dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945. Dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Para pakar hukum berbeda pendapat tentang perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Hal ini disebabkan undang-undang tersebut tidak menyebut secara tertulis/tekstual/eksplisit (*expressis verbis*) mengenai perkawinan beda agama. Pada garis besarnya ada tiga pandangan tentang perkawinan beda agama di Indonesia terkait dengan pemahaman terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: *pertama*, perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) yang dengan tegas menyebutkan hal itu. Oleh karena itu perkawinan beda agama adalah tidak sah dan batal demi hukum. *Kedua*, perkawinan beda agama diperbolehkan dan sah dan oleh sebab itu dapat dilangsungkan, sebab perkawinan tersebut termasuk dalam perkawinan campuran. Menurut pendapat ini titik tekan Pasal 57 tentang perkawinan campuran terletak pada “dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”. Oleh karena itu pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Menurut pendapat ini pelaksanaan perkawinan beda agama dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran. *Ketiga*, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang masalah perkawinan beda agama. Oleh karena itu dengan merujuk Pasal 66 UU Perkawinan maka peraturan-peraturan lama selama undang-undang perkawinan belum mengaturnya dapat diberlakukan. Dengan demikian maka masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan perkawinan campuran.²⁰

²⁰Raimond Flora Lamandasa, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, <http://www.scrtd.com/Raimond%20flon%20lamandasa,%20my%20published%20files>, diakses tanggal 30 Juni 2010.

Apabila UU Perkawinan ini dikaitkan dengan prinsip legalitas Fuller yang keempat di atas (peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti), maka ketentuan perkawinan beda agama di dalam UU Perkawinan tidak memenuhi unsur keempat prinsip legalitas tersebut. Hal ini dapat dipahami dengan banyaknya penafsiran yang berbeda mengenai ketentuan perkawinan beda agama di dalam UU Perkawinan. Sementara apabila dilihat di dalam UU Administrasi Kependudukan yaitu Pasal 34 dan 35 a secara jelas disebutkan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan maupun perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Peneliti sependapat dengan tafsiran yang pertama, yaitu UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang sebagaimana Pasal 2 (1) dan Pasal 8 huruf f. Oleh karena itu terjadi ketidaksinkronan antara UU Perkawinan dengan UU Administrasi Kependudukan. Karena terjadi pertentangan antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut maka UU Perkawinan dapat mengesampingkan UU Administrasi Kependudukan. Terhadap hal yang sama yang diatur di dalam undang-undang yang berbeda maka berlaku di dalam asas perundang-undangan yaitu *lex specialis derogat legi generalis*, undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Karena UU Perkawinan merupakan aturan yang bersifat khusus yaitu mengenai perkawinan maka kedudukannya berada pada *lex specialist*. Sedangkan UU Administrasi Kependudukan bersifat umum, karena menyangkut hal yang bersifat umum, tidak saja mengatur pencatatan perkawinan tetapi juga administrasi kependudukan yang lain.

Hal ini juga bertentangan dengan prinsip yang kelima dari Fuller yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain. Peraturan perundang-undangan dalam suatu negara tidak menghendaki atau membenarkan atau membiarkan adanya pertentangan atau konflik di dalamnya. Dengan adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generalis, lex posteriori derogat legi priori*.²¹

²¹Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, h. 92-94.

Sinkronisasi Vertikal

Sinkronisasi vertikal adalah apabila suatu perundang-undangan tersebut sejalan ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada. Sinkronisasi vertikal dapat diselesaikan dengan asas hukum *Lex Superiori derogat legi Inferiori* (peraturan/undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan/undang-undang yang rendah). Sinkronisasi vertikal bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya. Jenis dan hierarki perundang-undangan menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan MPR; 3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama sebagaimana tersebut di atas yang sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan adalah UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, Inpres No. 8 Tahun 1991 tentang KHI, dan Peraturan Perkawinan Campuran No. 158 Tahun 1898.

Dari ketiga pendapat mengenai perbedaan penafsiran terhadap UU Perkawinan, peneliti sepakat dengan pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 f. Oleh karena itu instansi baik KUA dan Kantor Catatan Sipil dapat menolak permohonan perkawinan beda agama berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 (f) UU No. 1 Tahun 1974. Dalam penjelasan undang-undang ditegaskan bahwa dengan perumusan Pasal 2 ayat (1), maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut berarti bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, dan ketentuan yang dilarang oleh agama berarti dilarang juga oleh undang-undang perkawinan.

PP No. 9 Tahun 1975 hanya mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan dijelaskan dalam PP tersebut bahwa bagi mereka yang beragama Islam pencatatan dilakukan di KUA dan bagi yang non-Islam di Kantor Catatan Sipil. Lalu bagaimana jika beda agama dimana salah satunya beragama Islam? Hal inilah yang tidak diatur dalam PP ini, sebab di dalam UU Perkawinan tidak memperbolehkan perkawinan beda agama. Jadi, antara UU Perkawinan dengan PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan mengenai perkawinan beda agama sudah sinkron secara vertikal, karena tidak ada pertentangan satu dengan yang lain. Demikian juga di dalam KHI Pasal 40 dan 44 secara jelas dan tegas melarang perkawinan beda agama, dan hal ini sejalan dengan UU Perkawinan.

Adapun sinkronisasi secara vertikal antara UU Perkawinan dengan Peraturan Perkawinan Campuran dapat diuraikan sebagai berikut. Dari penafsiran pasal-pasal dalam Peraturan Perkawinan Campuran dinyatakan bahwa perbedaan agama bukanlah merupakan suatu halangan untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 2 menyatakan bahwa seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan berbeda hukumnya maka ia harus mengikuti hukum suaminya, kecuali telah diperjanjikan sebelumnya. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa mereka yang akan melangsungkan perkawinan yang tunduk pada hukum yang berbeda pada dasarnya haruslah mengikuti hukum yang sama.

Secara vertikal antara Peraturan Perkawinan Campuran dengan UU Perkawinan terjadi ketidaksinkronan. Di dalam UU Perkawinan, perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f. Sedangkan di dalam Peraturan Perkawinan Campuran, perbedaan agama bukanlah merupakan halangan untuk melangsungkan perkawinan. Peraturan Perkawinan Campuran kedudukannya di bawah UU Perkawinan. Jika terjadi pertentangan antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut, maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya melumpuhkan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya. Dalam hal ini berlaku adagium *lex superiori derogat lex priori*. UU Perkawinan melumpuhkan Peraturan Perkawinan Campuran.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: *pertama*, secara horisontal terjadi ketidaksinkronan antara UU Perkawinan dengan UU Administrasi Kependudukan. Di dalam UU Perkawinan Pasal 2 (1), Pasal 8 huruf f, Pasal 57 dan Pasal 66 dapat ditafsirkan bahwa perkawinan beda agama dilarang di Indonesia. Sementara itu di dalam UU Administrasi Kependudukan Pasal 34 dan Pasal 35 huruf a cenderung memperbolehkan perkawinan beda agama. Karena terjadi ketidaksinkronan secara horisontal antara UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan maka di dalam asas Perundang-undangan berlaku adagium *lex specialis derogat lex*

generalis (peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum).

Kedua, secara Vertikal antara UU Perkawinan dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam sudah sinkron. Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut melarang perkawinan beda agama. Sedangkan secara vertikal antara UU Perkawinan dengan Peraturan Perkawinan Campuran No. 158 Tahun 1898 terjadi ketidaksinkronan. UU Perkawinan melarang perkawinan beda agama, sementara menurut Peraturan Perkawinan Campuran perbedaan agama bukanlah larangan untuk kawin. Karena terjadi ketidaksinkronan antara UU Perkawinan dengan Peraturan Perkawinan Campuran, maka berlaku adagium *lex superiori derogat lex inferiori* (peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), sehingga UU Perkawinan melumpuhkan Peraturan Perkawinan Campuran.[a]

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publisng, 2006.
- Instruksi Presiden No 9 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Perkawinan Campuran No. 158 Tahun 1898.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1988.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1990.
- Trisnaningsih, Mudiarti, *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Bandung: Utomo, 2007.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Internet:

Flora Lamandasa, Raimond, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia", <http://www.scrtd.com/Raimond%20flon%20lamandasa,%20my%20publised%20files>, diakses tanggal 30 Juni 2010.

<http://anggara.org/2007/07/05/perkawinan-beda-agama-di-Indonesia/>, diakses 8 Agustus 2010.

http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=135, diakses tanggal 30 Juli 2011.

Munir, Zaldy, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Agama-agama", http://zaldym.wordpress.com/2008/07/15/perkawinan-beda-agama-dalam-perspektif-agama-agama_ diakses tanggal 2 September 2011.

www.vhrmedia.com/pernikahan-beda-agama-konsultasi420.html, diakses tanggal 28 Juli 2011.

